

### \*POLIGAMI DAN MISI KEMANUSIAAN

Havis Aravik

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang

#### **Pengantar**

Salah satu persoalan fiqh *munakahat* yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan perdebatan adalah soal poligami. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dan Islam. Bahkan, kalangan pengamat luar Islam (Islamisis) menganggap dibolehkannya melakukan poligami, membuktikan bahwa Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan suami-isteri. Poligami, menurut mereka, merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan (isteri). Dalam konteks Indonesia, kecaman tersebut semakin kencang dan *pedas* ketika para pesohor negeri ini, terutama yang bergelar ustadz ramai-ramai berpoligami dan gagal membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Bahkan tidak sedikit yang kemudian berujung pada perceraian seperti pada kasus AA Gym, Koko Liem, Ustadz Aswan dan lain sebagainya.

Secara historis, poligami hanya diserang di era modern, khususnya mulai abad dua puluh. Revolusi industrilah yang membawa kesadaran di antara perempuan mengenai hak-haknya dan mereka mulai merasakan kesetaraan status dengan laki-laki. Sebab, di masyarakat foedal perempuan tidak memiliki peran produktif selain dalam urusan sumur, dapur dan kasur. Namun dengan revolusi industri perempuan dibutuhkan, sehingga mereka memperoleh peran yang lebih besar dalam memproduksi kekayaan. Kesadaran yang meningkat membuatnya menolak statusnya sebagai gender kedua. Poligami secara alamiah mendapat serangan hebat. Negara-negara modern juga menetapkan hukum yang memberi kekuasaan kepada warga negara perempuannya secara lambat dan gradual. Poligami mulai dibatasi atau dilarang di banyak Negara.

Di kalangan pemikir Islam pembahasan tentang poligami terbagi pada dua *mainstream*, kalangan yang pro dan kontra. Kelompok yang pro terhadap poligami memandang poligami secara *permisif* (dari sisi bolehnya saja), bahkan dianggap sunnah dengan menyandarkan pada perintah Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisa' [4]: 3 dan praktek Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu, berpoligami dianggap sebagai tolok ukur keislaman seseorang, semakin aktif berpoligami dianggap semakin baik poisisi keagamaannya atau semakin bersabar seorang istri menerima permaduan, semakin baik kualitas imannya. Slogan-slogan yang sering dimunculkan misalnya, "poligami membawa berkah", atau "poligami itu indah", dan yang lebih populer adalah "poligami itu sunah". Di samping itu, kalangan pro menyelaraskan konsep poligami dengan nash al-Qur'an dan hadits yang meninggikan laki-laki dibandingkan perempuan, misalnya masalah kewarisan (QS. An-Nisa [4]: 11), dan persaksian (QS. Al-Baqarah [2]: 282), dan keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan (QS. An-Nisa [4]: 34).

Sedangkan kelompok yang kontra terhadap poligami memandang poligami secara *a priori*. Menurut mereka poligami sebagai bentuk pelegalan penindasan perempuan oleh Islam. Mereka berasumsi bahwa seseorang tidak mungkin dapat berbuat adil dengan isteri-isterinya dalam membagi cinta, kasih sayang yang tidak dapat diukur secara materi. Kalau disadari penekanan untuk berbuat adil secara kualitatif ini akan sulit untuk mewujudkannya, maka sebenarnya al-Qur'an tidak menganjurkan poligami,

## **Buletin Jum'at**

melainkan menyarankan monogami sebagai bentuk perkawinan yang utama dan mulia satu suami, satu istri.

Penolakan poligami berhembus kencang dari kaum feminis muslim kontemporer seperti Amina Wadud Muhsin, Nawal al-Sadawi, Fatima Mernissi, Siti Musda Mulia dan banyak lainnya. Mereka menyatakan bahwa pada dasarnya bentuk perkawinan yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah monogami. Mereka berargumen bahwa Islam sangat menekankan asas utama dalam hubungan sosial, khususnya terhadap isteri, yakni keadilan, suatu yang sangat sulit dicapai. Tujuan perkawinan sendiri adalah terbentuknya keluarga *'sakinah'*, yang penuh dengan *'mawadah wa rahmah'*. Tidak mungkin tujuan tersebut tercapai jika suami yang sekaligus sebagai ayah, membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga. Bahkan menurut Nawal al-Sadawi (2007) bahwa seseorang mustahil dapat berlaku adil sebagai prasyarat dibolehkannya poligami. Mengawini banyak perempuan berarti sebuah preferensi bagi isteri yang baru atas isteri sebelumnya. Pengistimewaan ini sudah cukup untuk membuat persamaan dan keadilan menjadi suatu hal yang mustahil meski laki-laki itu seorang Nabi sekalipun. Nabi sendiri yang dianggap teladan ideal, tidak bisa memperlakukan isteri-isterinya secara sama. Nabi lebih memilih Aisyah daripada isterinya yang lain dalam mencintai dan dalam menghabiskan waktu gilirnya. Bahkan dalam konteks cinta, Nabi lebih mencintai istri pertamanya, Khadijah ketimbang isteri-isteri lainnya.

### **Poligami dan Misi Kemanusiaan**

Pada dasarnya, dalam membahas persoalan poligami ini, hampir semua kitab fiqh menyoroti sisi kebolehan (*mubah*)-nya saja, tanpa mengkritisi kembali hakikat di balik kebolehan tersebut, baik secara historis maupun sosiologis, dan antropologis. Fenomena seperti ini, menurut Fazlur Rahman (2011), merupakan kesalahfahaman para ulama fiqh dalam memahami prinsip keadilan dalam surat an-Nisa [4] ayat 3; “*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. (Q.S. an-Nisa' [4]: 3)”

Menurut Prof Dr. Ahmad Rofiq, MA (2010) bahwa ayat di atas, menunjukkan asas perkawinan dalam Islam sebenarnya menganut asas monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Dalam Surat an-Nisa' [4] ayat 129 disebutkan: “*“Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*. (Q.S. an-Nisa' [4]: 129)

Syarat keadilan menurut isyarat ayat di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri-isterinya dapat dipenuhi dengan baik dan bijaksana.

Pendapat senada dikemukakan M. Quraish Shihab (2011) bahwa poligami itu dibolehkan oleh agama, selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan agama, yaitu yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Dan keadilan yang dituntut adalah keadilan di bidang materi, bukan keadilan di bidang hati. Poligami yang dibenarkan

## Buletin Jum'at

oleh agama ini adalah bukan perintah tetapi izin. Poligami bukan perintah, bukan sunnah, bukan pula anjuran, tetapi boleh kalau memenuhi persyaratan.

Muhammad Shahrur (2009) cendekiawan dari Suriah menyatakan pendapat berbeda. Menurutnya poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah S.W.T. Sehingga Allah S.W.T. meletakkan pada awal surat an-Nisa'. Poligami terdapat pada ayat ketiga dan keempat dan satu-satunya ayat yang membicarakan masalah tersebut. Intinya menurut Sharur dilihat dari kandungan ayat yang memerintahkan poligami. Maka Allah S.W.T. tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya. Karena dalam praktek poligami ada misi kemanusiaan yang di bawah oleh Islam. Namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga anjuran poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Jadi perintah berpoligami tersebut sangat berkaitan dengan pemahaman sosial kemasyarakatan dimana aspek misi kemanusiaan lebih diutamakan, bukan kebutuhan biologis.

Dari berbagai argumentasi di atas terlihat jelas bahwa poligami merupakan sebuah keharusan dalam Islam yang dimotivasi bukan semata-mata melaksanakan perintah agama tetapi ada misi kemanusiaan di dalamnya, yakni menyelamatkan perempuan terutama janda-janda yang ditinggal mati suaminya dan memiliki anak yang membutuhkan finansial dan perlindungan sebagaimana praktek poligami Nabi Muhammad SAW.

Dalam berbagai *sirah nabawiyah* sebagaimana dinyatakan M. Syafi'i Antonio (2009) bahwa Nabi Muhammad SAW hanya memiliki seorang istri, Khadijah (janda dua kali) selama 15 tahun sebelum kerasulan dan 10 tahun sesudahnya. Dalam masa itu, sama sekali tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ingin menikah dengan perempuan lain baik ketika Khadijah masih hidup atau pun ketika ia belum kawin dengan Khadijah. Oleh karenanya, periode perkawinan sebagian besar dijalani oleh Nabi Muhammad SAW adalah dalam bentuk monogami. Bahkan Nabi Muhammad SAW, sempat menduda beberapa tahun setelah kematian Khadijah baru kemudian menikah untuk kedua kalinya. Artinya kalau memang syahwat yang mendorong beliau berpoligami, tentu akan dilakukannya di usia yang lebih muda dan kaum Quraisy akan dengan senang hati mencarikannya. Bahkan, Nabi Muhammad SAW bebas memilih perempuan yang disenanginya asalkan Nabi Muhammad SAW mau menghentikan dakwahnya.

Setelah Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah, seorang gadis yang cantik dan cerdas, putri Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tetapi pernikahannya dengan Aisyah baru disempurnakan setelah hijrah ke Madinah. Sesudah menikah dengan Aisyah, Nabi Muhammad SAW menikah lagi dengan Saudah bin Zum'ah janda berusia 70 tahun yang memiliki 12 anak, dimana suaminya meninggal setelah hijrah ke Ethiopia. Setelah Perang Badar Nabi Muhammad SAW menikah dengan Hafsa binti Umar bin Khattab seorang janda berusia 35 tahun yang ditinggal mati suaminya Khunais.

Pada tahun 4 H/626 M, Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Khuzaimah al-Harits janda berusia 50 tahun, yang suaminya mati syahid dalam Perang Badar bernama Ubaidah bin al-Harits bin al-Muthalib. Zainab terkenal dengan kebaikan hatinya dan suka menolong orang yang kesusahan sehingga diberi gelar *Ummu al-Masakin* (ibu orang-orang miskin). Kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dengan

## **Buletin Jum'at**

Zainab binti Khuzaimah hanya berjalan 8 bulan. Zainab jatuh sakit dan meninggal dunia.

Empat bulan setelah Zainab wafat, Nabi Muhammad SAW mengawini Ummi Salamah binti Abu Umayyah yang berusia 62 tahun, janda Abu Salamah. Setelah penaklukan Bani Mushtaliq, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Juwairiyah binti al-Harits bin Abi Dzirar yang berusia 65 tahun. Ia adalah seorang budak dan tawanan perang yang dibebaskan Rasulullah SAW. Tidak memiliki sanak keluarga dan memiliki 17 anak dari pernikahan pertamanya. Selanjutnya menikahi Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan janda yang berusia 47 tahun, mantan istri Ubaidillah bin Jahsyi, cerai karena suaminya pindah agama menjadi Nasrani. Kemudian menikah dengan Shafiyah binti Hayyi Akhtab janda dua kali berusia 53 tahun yang memiliki 10 anak, dan Maimunah binti Al-Harits, janda berusia 63 tahun.

Dari ilustrasi di atas terlihat jelas bahwa Praktek poligami Nabi Muhammad SAW merupakan perlindungan terhadap perempuan terutama janda yang memiliki anak atau korban perang. Praktek poligami tersebut lebih di dominasi misi kemanusiaan ketimbang syahwat atau karena keterbatasan-keterbatasan istri lainnya. Maka rasanya sangat miris dan kecewa melihat praktek poligami yang dilakukan para pesohor-pesohor terutama yang bergelar ustadz, sangat jauh dari perilaku Nabi Muhammad SAW dan semangat Islam terhadap poligami. Padahal kadangkala dalam setiap ceramah-ceramah yang mereka lakukan ajakan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW acapkali keluar dan menjadi topik utama. Akan tetapi realitanya, mereka sangat jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi poligami yang mereka lakukan murni bermisi kemanusiaan atau bermisi kemaluan ? *Wallahu a'lam bis-shawab.*

---

\*Tulisan ini pernah dimuat di Mimbar Jum'at Koran *Sriwijaya Post*, 18 Maret 2016.